

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 4/PP.04.2-Kpt/53122/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- Abstrak : • Berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 4/PP.04.2-Kpt/53122/KPU-Kab/II/2020 menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waikabubak atas nama:
    1. Margaretha Mayomi Petto, S.Pd
    2. Marthinus Kaliku
    3. Gregorius Tse
    4. Martinus Bili
    5. MuhammadiyahPanitia Pemilihan Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelanggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2020